

**HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK
DENGAN BAPAKNYA:
Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal
dalam Kompilasi Hukum Islam**

*Subroto**

Abstrak:

Pasal 53 ayat (1) KHI: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Secara gramatikal adanya Pasal 53 ayat (1) KHI bila ditafsirkan akan berdampak bahwa lelaki yang bukan menghamili wanita yang telah hamil di luar nikah juga dapat menikahi wanita yang hamil tersebut. Hal ini berdasarkan kata “dapat” dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) KHI. Oleh sebab itu lelaki yang bukan bapak si anak tersebut, konsekuensi hukumnya terhadap hubungan keperdataan anak berdasarkan bunyi Pasal 53 ayat (1) KHI, terikat secara hukum dan memiliki hubungan keperdataan dengan anak tersebut secara langsung, akibat perkawinan ibunya, walaupun lelaki tersebut bukan bapak biologis dari si anak tersebut. Berdasarkan uraian di atas dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang dihapusnya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan adanya Pasal 53 ayat (1) KHI telah membuka angin baru bagi pengakuan keperdataan anak hasil perkawinan di bawah tangan dan hasil perkawinan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamilinya.

Kata Kunci: *Bapak Biologis, Anak Luar Kawin, Hubungan Keperdataan, Nasab*

* Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo.

Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (kawin siri) kecenderungan di masyarakat mendapatkan julukan sebagai anak haram, sama halnya dengan anak hasil zina. Hal ini akan menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Namun banyak persoalan yang muncul akibat perkawinan di bawah tangan tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.²

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan berdasarkan ketentuan agama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) yaitu : “bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Karena adanya ketentuan tersebut maka perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan di Indonesia seharusnya.

Akibat dari perkawinan di bawah tangan tersebut, maka anak yang lahir dari di bawah tangan berdasarkan UU Perkawinan dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya. Berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan: “Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya”. Padahal secara hukum yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila berdasarkan agamanya. Sehingga dalam hal ini terjadi yang namanya kerancuan dalam penafsiran UU. Apabila telah memenuhi syarat dan rukun agama, maka perkawinan sah menurut agama, dan konsekuensi hukumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka seharusnya anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut dengan KHI) sebagai Peraturan baru yang berlaku khusus, mencoba menjembatani tentang hubungan keperdataan antara anak dengan bapaknya, sebenarnya telah memberikan angin baru bagi masalah tersebut. Hal ini malah sudah jauh dipikirkan oleh para pembentuknya. Akibat pemikiran inilah, maka pada Bulan Februari Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi menggapus Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berdasarkan Putusan No : 46/PUU-VIII/2010 dari kasus Machicha Muchtar.

²Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan penulisan karya ilmiah ini.

Di dalam Pasal-Pasal KHI yang mengatur hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, terdapat Pasal yang bila ditafsirkan secara gramatikal akan memiliki makna dua penafsiran, yaitu Pasal 53 ayat (1) KHI : “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Secara gramatikal adanya Pasal 53 ayat (1) KHI bila ditafsirkan akan berdampak bahwa lelaki yang bukan menghamili wanita yang telah hamil di luar nikah juga dapat menikahi wanita yang hamil tersebut. Hal ini berdasarkan kata “dapat” dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) KHI.³ Oleh sebab itu lelaki yang bukan bapak si anak tersebut, konsekuensi hukumnya terhadap hubungan keperdataan anak berdasarkan bunyi Pasal 53 ayat (1) KHI, terikat secara hukum dan memiliki hubungan keperdataan dengan anak tersebut secara langsung, akibat perkawinan ibunya, walaupun lelaki tersebut bukan bapak biologis dari si anak tersebut. Hal ini mengacu pada bunyi Pasal 19 ayat (1) KHI.

Berdasarkan uraian di atas dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang dihapusnya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan adanya Pasal 53 ayat (1) KHI telah membuka angin baru bagi pengakuan keperdataan anak hasil perkawinan di bawah tangan dan hasil perkawinan wanita hamil dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Oleh sebab itu, untuk menjawab segala isu yang muncul setelah adanya putusan MK, dan akibat hukumnya maka penulis mencoba mengkaji secara yuridis hubungan keperdataan anak terhadap ayahnya, dari sisi KHI. Yaitu dengan menelaah secara kritis Pasal-Pasal dalam KHI, khususnya yang mengatur masalah hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Kemudian mengkaji tentang penetapan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya tersebut yang diatur dalam KHI. Kemudian mengkaji tentang tujuan dan segi sosial engineering dari penetapan pasal-pasal KHI yang khusus tentang masalah keperdataan anak, serta tidak lupa memperhatikan segi kemaslahatan umat Islam khususnya, segi sosial kemasyarakatan dan khususnya segi penegakan hukum perkawinan bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa mendatang.

³Hal ini akan dikupas lebih mendalam pada analisis pembahasan.

PEMBAHASAN

Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya (Baik Bapak Biologis Maupun Bukan Bapak Biologisnya) menurut Kompilasi Hukum Islam

Nasab dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Sehingga nasab erat kaitannya dengan istilah. Memelihara nasab atau nasal adalah salah satu tujuan utama hukum Islam. Menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Musa asy Syathibi (wafat 790 H/1388 M) tujuan umum Hukum Islam (*maqashidud tasyri'*) adalah mewujudkan kemashlahatan (kebaikan dan kesejahteraan) manusia yang meliputi tiga *mashlahat*, yakni: *mashlahat dharuriyah* (kemashlahatan utama), *mashlahat hajjiyah* dan *mashlahat tahsiniyah*.⁴

Jadi masalah hubungan keperdataan anak dengan bapaknya, masuk dalam *mashlahat dharuriyah* yaitu kemashlahatan terhadap segala urusan yang menjadi kebutuhan pokok dan sendi kehidupan manusia yang mencakup lima hal, yakni: memelihara agama (*dien*), memelihara jiwa (*nafs*), memelihara akal (*aql*), memelihara keturunan (*nasal*) dan memelihara harta (*mal*). Kelima hal tersebut dikenal sebagai *maqashidut tasyri'* (tujuan hukum).⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang kriteria anak yang memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “bahwa anak yang sah adalah :

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Masalah hubungan keperdataan anak juga diatur dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁶ Selain itu, di

⁴Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al Syathiby, Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1996), 244, 246.

⁵Ibid., 246.

⁶Berdasarkan putusan MK Nomor : 46/VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU perkawinan telah dihapus, secara hukum UU dibawahnya harus mengikuti apa yang menjadi putusan MK, sehingga Pasal 100 KHI sampai saat ini masih menjadi perdebatan, karena hal ini akan berseberangan dan bertentangan dengan pasal-pasal yang lain, khususnya Pasal 99.

dalam Kompilasi hukum Islam dikenal juga hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, oleh Presiden belum dihapus, sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah dihapus dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan dihapusnya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berdasarkan putusan MK tersebut, seharusnya juga menghapus adanya Pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam karena berdasarkan tata urutan perundang-undangan, adanya Kompilasi Hukum Islam adalah pelaksana dari amanat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merupakan undang-undang bagi masyarakat muslim Indonesia yang kedudukannya di bawah UU Perkawinan, karena hanya berupa Intruksi Presiden.

Karena hanya sebagai intruksi, maka adanya Kompilasi Hukum Islam di tengah masyarakat muslim Indonesia adalah merupakan suatu pilihan hukum, yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang dialaminya, baik berkaitan dengan perkawinan, waris, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Intruksi Presiden bukan suatu Undang-Undang yang berlaku wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk. Sehingga adanya Kompilasi Hukum Islam secara *lex-spesialis* diberlakukan untuk umat muslim di Indonesia, khususnya dalam Peradilan agama di Indonesia. Jadi segala keputusan hakim agama, berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang masalah keperdataan anak, juga harus mempertimbangkan putusan MK. Walaupun sampai saat ini keberlakuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam masih diperdebatkan, diantara para pemikir Islam dan para ulama, karena adanya Kompilasi Hukum Islam juga didasarkan pada hukum yang sangat jelas yaitu Hukum Islam.

Jadi bila melihat putusan MK, anak yang lahir dari hubungan zina, bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, apabila bisa dibuktikan dengan tes DNA. Tetapi pengaturan setelah tes DNA ternyata terbukti, juga belum segera terealisasi oleh pemerintah, yang seharusnya setelah adanya tes DNA, harus dikeluarkan penetapan dari pengadilan tentang kesahan hasil tes DNA tersebut sehingga asal-usul anak berkaitan dengan siapa ayahnya menjadi jelas.

Bila melihat pasal 99 KHI, sangat jelas bahwa anak yang sah, yang jelas memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya adalah anak yang berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 KHI merupakan hasil perkawinan yang sah dari Bapak dan Ibunya baik secara agama maupun secara hukum negara. Apabila hanya berdasarkan Pasal 4 KHI, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan hubungan keperdataan anak maka perkawinan berdasarkan Pasal 4 KHI, harus didaftarkan melalui Itsbat Nikah, yang diatur dalam Pasal 7 KHI. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan hanya berlandaskan Pasal 4 KHI merupakan perkawinan siri (di bawah tangan) yang sah secara agama, tetapi belum sah secara hukum Negara dan menerapkan pasal 5 dan Pasal 6 KHI, karena tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan agama (KUA).

Di samping itu di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan menjelaskan tentang keperdataan anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam KHI perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, atau apabila laki-laki yang menghamilinya

tidak mau bertanggungjawab, maka dapat dikawinkan dengan lelaki lain yang mau menanggung kehamilan wanita tersebut dan menjadi bapak dari anak yang dikandungnya, walaupun secara biologis, dia bukan bapak kandungnya.

Jadi berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KHI, hubungan keperdataan anak (nasab) akan jelas apabila yang menikahi wanita hamil tersebut adalah memang seorang laki-laki yang secara biologis menghamili wanita hamil tersebut. Bagaimana hubungan keperdataan dari si anak yang ibunya dinikahi waktu hamil tetapi bukan dengan laki-laki yang menghamilinya?

Untuk mengetahui siapakah laki-laki yang menghamili wanita itu sangat sulit, apalagi dihubungkan dengan pembuktian menurut hukum Islam harus disaksikan oleh empat orang saksi. Pembuktian itu semakin sulit apabila adanya usaha secara sengaja menutup-nutupi, atau orang yang pernah menzinahi beberapa orang. Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Dikatakan demikian, karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat 2 KHI, tersebut ternyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena wanita hamil tersebut belum pernah menikah, maka kemudian ketentuan yang berlaku baginya adalah hak kegadisan, walaupun kenyataannya wanita itu telah hamil.

Kemudian pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulangi lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah. Hubungan keperdataan anak berdasarkan Pasal 53 KHI, menurut sebagian ulama, jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah, berarti usia kandungan sekitar 3 bulan saat menikah, maka si anak secara sah hubungan keperdatannya dengan ayahnya tanpa harus ada ikrar tersendiri, walaupun ayah tersebut bukan ayah biologisnya. Namun jika si jabang bayi lahir sebelum bulan keenam setelah pernikahan, berarti usia kandungan lebih dari 3 bulan saat menikah, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, yaitu menyatakan secara tegas bahwa si anak memang benar-benar memiliki keperdataan dengan ayahnya tersebut.

Jadi penetapan hubungan keperdataan anak yang pertama adalah berkaitan dengan istilah yang berkaitan dengan penetapan nasab anak. Di dalam Pasal 99 KHI sangat jelas bahwa anak yang memiliki hak penetapan nasab dari bapak kandungnya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dan nasab anak dengan bapaknya hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran dan atau penetapan pengadilan (Pasal 103 KHI).

Dalam kasus anak luar kawin apabila bisa membuktikan dengan tes DNA, maka secara hukum anak tersebut juga memiliki nasab dengan bapaknya. Tetapi hal ini perlu ada penyeragaman hukum di Pengadilan agama. Sedangkan permasalahan tentang wanita hamil yang dinikahi oleh lelaki yang tidak menghamilinya, akibat bunyi Pasal 53 ayat (1) KHI dan konsekuensi hukum dari Pasal 99 ayat (1), maka secara hukum anak yang lahir dari rahim perempuan tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya secara penuh yang dilindungi oleh hukum agama (KHI) dan hukum Negara. Walaupun hal ini juga bila dikaitkan dengan hukum Islam akan sangat bertentangan.

Penetapan Hubungan Keperdataan Anak terhadap Bapaknya (Baik Bapak Biologisnya maupun yang Bukan Bapak Biologisnya) yang Diatur dalam Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam

Masalah penetapan hubungan keperdataan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mulai Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah:

1. Pasal 99: “Anak yang sah adalah:
 - 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
 - 2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”
2. Pasal 100: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
3. Pasal 101: “Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li’an*.”
4. Pasal 102:

- 1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
 - 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.
5. Pasal 103
- 1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
 - 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 99 di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa diluar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi kedalam rahim isteri dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah. Pasal 102 Kompilasi juga tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya (hal ini berbeda dengan penjelasan yang sangat rinci dalam Pasal 42 UU Perkawinan).

Jadi untuk masalah penetapan keperdataan anak berkaitan dengan nasab anak maka berdasar Pasal 99 ayat (1) KHI dan Pasal 53 ayat (1) KHI anak tersebut bisa dinasabkan dengan bapaknya akibat perkawinan yang sah. Nasab bagi anak diluar nikah yang terbukti berdasarkan hasil tes DNA memiliki hubungan darah dengan

bapaknya, bisa juga menasabkan dirinya dengan bapak biologisnya, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 100 KHI yang belum dihapus, walaupun Pasal 43 ayat (1) dalam UU Perkawinan telah dihapus.

Sedangkan untuk masalah penetapan keperdataan anak berkaitan dengan waris, anak yang bukan darah dagingnya (berdasarkan Pasal 171 KHI) tetapi menjadi pengampuan dari si bapak tersebut juga berkaitan dengan perkawinan dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, tetap bisa mendapat waris dari bapaknya tersebut (berkaitan juga dengan penetapan anak dalam kasus Pasal 53 ayat (1) KHI), tetapi dalam bentuk wasiat wajibah (sama dengan pengaturan penerimaan anak angkat dalam Pasal 209 KHI), yang besarnya tetap tidak boleh melebihi warisan dari anak kandungnya. Sedangkan untuk wali bagi anak perempuan dalam kasus Pasal 53 ayat (1) KHI tidak bisa yang bukan bapak biologisnya untuk menjadi wali nikah, harus wali hakim atau bapak biologisnya.

Penetapan hubungan keperdataan berkaitan dengan nafkah, tetap menjadi kewajiban dari orangtuanya khususnya bapaknya, tanpa memandang siapa anak itu, yang terpenting anak tersebut berada dibawah pengampuan atau asuhannya dalam perkawinan yang sah, sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

Selain itu, bagi anak yang terbukti berdasarkan tes DNA, yaitu anak luar nikah, anak hasil pernikahan siri, dan anak terlantar (Pasal 186 KHI), memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki yang merupakan bapak biologisnya maka secara penuh anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya, baik mengenai nasab, waris, wali, sampai dengan nafkah. Walaupun hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 186 KHI yaitu : “Bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan mewaris dengan ibunya”. Hal ini berdasarkan atas amanat dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah menghapus Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Konsekuensi hukum dari dihapusnya Pasal tersebut, harusnya juga mencakup KHI, khususnya juga bisa menghapus Pasal 186 KHI. Sehingga anak-anak luar nikah atau hasil pernikahan siri atau anak terlantar yang terbukti secara tes DNA memiliki hubungan darah dengan seorang lelaki yang seharusnya bapaknya, juga bisa mendapatkan hak mewaris sama dengan anak kandung dalam perkawinan yang sah.

Tujuan dan Segi-Segi Sosial Engineering dari Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam terkait Masalah Keperdataan Anak dengan Bapaknya

Kompilasi Hukum Islam diciptakan bagi umat muslim di Indonesia karena diilhami semangat penegakkan hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang. Kompilasi Hukum Islam merupakan alternatif hukum menghadapi ke-bantuan dalam UU Perkawinan, hukum adat maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bisa digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam oleh pembentuk Undang-Undang, dimaksudkan agar masyarakat muslim Indonesia menjadi lebih taat dan taqwa dalam menjalankan ibadah agamanya sesuai dengan syariat agamanya.

Pembentuk Undang-undang (Pemerintah) dalam menciptakan Kompilasi Hukum Islam juga melihat komponen substansi yang akan ada di dalam KHI, struktur masyarakat, dan kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar (75%) mayoritas beragama muslim, dan budaya serta kultur Islam telah hidup dan mengakar sudah sejak lama sekali, bahkan sebelum penjajahan Belanda. Jadi tujuan utama dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menegakkan syariat hukum Islam yang benar dan sesuai dengan ajaran agama, yang bisa dijadikan sandaran hukum yang bernafas agama, bagi umat muslim di Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum, gagasan Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah atau merekayasa masyarakat (*“law is a tool of social engineering”*). Akibat pemikiran dari Pound ini, di Indonesia muncul tokoh sosiologis hukum yang sangat disegani pemikirannya berkat penemuannya tentang hukum progresif, yaitu Prof. Dr. Satjipto Raharjo. Inti pemikiran dari kedua pemikir dalam mazhab sosiologi hukum adalah : Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁷

Kaitannya dengan pembentukan KHI yang ada di Indonesia yaitu, bahwa bagaimana produk hukum tersebut bisa membaur dengan kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum tetap menunjukkan superiorinya di masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat, namun hukum tersebut juga tidak menimbulkan kesengsaraan di

⁷Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara Cetakan III. 2008), 48

dalam masyarakat. Menytir pendapat dari Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu produk tersebut bisa diartikan semaksimal mungkin dan dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan.⁸

Dari pendapat di atas baik Pound maupun Satjipto beranggapan bahwa tujuan pembentukan hukum harus ditelaah dalam kerangka pencapaian batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, dalam pembentukan KHI harus mampu menetapkan kerangka dasar lain (yaitu syariat Islam) yang memperhatikan pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan, permintaan, maupun kepentingan sosial masyarakat muslim di Indonesia.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:⁹ *Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers,¹⁰ bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak pergunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo,¹¹ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

⁸Ibid., 48

⁹A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985), 10.

¹⁰Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta : inti Sarana Aksara,1992), 98.

¹¹Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1977), 66.

1. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
2. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
3. verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
4. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari penjabaran sosial engineering di atas dan 3 fungsi utama dari pembentukan KHI, tujuan pembentukan Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kaidah baru yang khusus diberlakukan bagi umat muslim seharusnya bisa menjadi kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan pencerminan dan kongkretisasi nilai-nilai masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, bahwa lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang bisa menjangkau seluruh kepentingan umat Islam di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial dan menegakkan syariat Islam yang dicita-citakan oleh seluruh umat muslim di Indonesia maka dibentuklah kaidah hukum Islam dalam wujud Kompilasi Hukum Islam sebagai alatnya.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk merubah masyarakat muslim di Indonesia dalam arti bahwa kehadiran Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai sarana untuk mengubah dan perubahan itu ditujukan ke arah yang baru atau menjadi rekayasa sosial bagi masyarakat muslim di Indonesia untuk mendapatkan keadilan juga terutama terjaminnya hak-hak masyarakat muslim sekaligus tetap mempertahankan syariat agama yang dipeluknya.

Ini berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam harus dibentuk terlebih dahulu dan harus mampu fleksibel dengan perubahan yang ada di masyarakat, khususnya bagi umat muslim dan mampu terus

menjangkau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi apabila kita ingin membentuk masyarakat yang adil dan makmur maka, hukumnya harus dibentuk dahulu dan hukum yang akan diberlakukan di masyarakat harus memuat rumusan masyarakat yang adil dan makmur juga.

Oleh sebab itu KHI yang ada di Indonesia harus bisa membaaur dengan kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum tetap menunjukkan superiorinya di masyarakat sebagai alat untuk mengubah masyarakat, namun hukum tersebut juga tidak menimbulkan kesengsaraan di dalam masyarakat. Menyitir pendapat dari Satjipto Raharjo, bahwa penerapan hukum yang ada di masyarakat tidak harus melihat produk hukumnya, tetapi bagaimana suatu produk tersebut bisa diartikan semaksimal mungkin dan dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai keadilan.

Maka berkaitan dengan sosial engineering ada 4 (empat) tujuan KHI yang berhubungan dengan hubungan keperdataan yang bisa dikemukakan yaitu :

Pertama bahwa berdasarkan segi sosial engineering KHI harus menjadi kaidah dan norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat, khususnya dalam menentukan hubungan keperdataan anak.

Kedua KHI harus dapat merubah pemikiran hukum masyarakat muslim di Indonesia dalam masalah keperdataan anak sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam pasal-pasal KHI.

Ketiga, tujuan KHI berkaitan dengan hubungan keperdataan anak adalah memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak muslim di Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keempat, tujuan KHI berkaitan dengan penetapan hubungan keperdataan anak adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi umat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan masalah terkait keperdataan anak.

PENUTUP

Dari paparan di atas, mengenai penetapan hubungan keperdataan anak dalam tinjauan isi Pasal-Pasal Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan keperdataan anak dengan ayahnya adalah hubungan yang berkaitan dengan nasab, waris, wali dan nikah anak. Berdasarkan hasil penafsiran dalam KHI terdapat penyimpangan Pasal-Pasal terkait masalah hubungan keperdataan anak. Pasal tersebut adalah Pasal 53 ayat (1) KHI berhubungan dengan Pasal 99 ayat (1) KHI, yaitu bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 4 KHI. Konsekuensi anak yang sah dalam Pasal 99 ayat (1) KHI, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang penuh terhadap orangtuanya. Sehingga melihat Pasal 53 ayat (1) maka bila melihat perkawinan wanita hamil bukan dengan pria yang menghamilinya mengakibatkan adanya hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan calon ayahnya tersebut.
2. Bahwa untuk masalah penetapan keperdataan anak berkaitan dengan nasab anak maka berdasar Pasal 99 ayat (1) KHI dan Pasal 53 ayat (1) KHI anak tersebut bisa dinasabkan dengan ayahnya akibat perkawinan yang sah. Nasab bagi anak diluar nikah yang terbukti berdasakan hasil tes DNA memiliki hubungan darah dengan ayahnya, bisa juga menasabkan dirinya dengan bapak biologisnya, namun hal ini bertentangan dengan Pasal 100 KHI yang belum dihapus, walaupun Pasal 43 ayat (1) dalam UU Perkawinan telah dihapus. Sedangkan untuk masalah penetapan keperdataan anak berkaitan dengan waris, anak yang bukan darah dagingnya (berdasarkan Pasal 171 KHI) tetapi menjadi pengampuan dari si bapak tersebut juga berkaitan dengan perkawinan dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, tetap bisa mendapat waris dari ayahnya tersebut (berkaitan juga dengan penetapan anak dalam kasus Pasal 53 ayat (1) KHI), tetapi dalam bentuk wasiat wajibah (sama dengan pengaturan penerimaan anak angkat dalam Pasal 209 KHI), yang besarnya tetap tidak boleh melebihi warisan dari anak kandungnya. Sedangkan untuk wali bagi anak perempuan dalam kasus Pasal 53 ayat (1) KHI tidak bisa yang bukan bapak biologisnya untuk menjadi wali nikah, harus wali hakim atau bapak biologisnya. Dan penetapan hubungan keperdataan

berkaitan dengan nafkah, tetap menjadi kewajiban dari orangtuanya khususnya bapaknya, tanpa memandang siapa anak itu, yang terpenting anak tersebut berada dibawah pengampuan atau asuhannya dalam perkawinan yang sah, sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

3. Tujuan dan segi-segi sosial engineering dari Pasal-Pasal dalam KHI terkait masalah keperdataan anak dengan bapaknya ada 4 (empat) tujuan yaitu *pertama* bahwa berdasarkan segi sosial engineering KHI harus menjadi kaidah dan norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat, khususnya dalam menentukan hubungan keperdataan anak. *Kedua* KHI harus dapat merubah pemikiran hukum masyarakat muslim di Indonesia dan merekayasa sosial dalam masalah keperdataan anak sesuai dengan syariat Islam yang terdapat dalam pasal-pasal KHI. *Ketiga*, tujuan KHI berkaitan dengan hubungan keperdataan anak adalah memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak-anak muslim di Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan yang *keempat*, tujuan KHI berkaitan dengan penetapan hubungan keperdataan anak adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi umat muslim di Indonesia dalam menyelesaikan masalah terkait anak.

Sebagai umat muslim, kita dalam menetapkan hubungan keperdataan dengan anak-anak kita harus berpegangan pada hukum yang jelas asal-usulnya. Adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan dari seluruh ulama Di Indonesia yang sesuai dengan syariat hukum Islam. Jadi dalam masalah penetapan hubungan keperdataan anak, tidak ada rasa was-was bila menggunakan KHI, karena bisa dipertanggungjawabkan hukumnya baik secara hukum negara maupun hukum agama.

Perlunya perubahan dan perbaikan substansi isi dari Pasal-Pasal seperti Pasal 100 KHI, agar tidak membingungkan umat Islam, karena berkaitan dengan Pasal 53 KHI, dan Pasal 186 KHI yang juga akan mengalami perubahan tentang status anak dan keperdataan anak muslim di Indonesia. Selain itu, hal ini juga merupakan amanat dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang telah menghapus Pasal 43 ayat (1) KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan* Makalah Disampaikan Pada Penataran Dosen hukum Islam PTN/PTS se_Indonesia Angkatan 1 Jakarta, Juli 1995.
- Abdoerrraoef. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*. Cet. II, Jakarta : Bulan Bintang,, 1986
- al- Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*. Jilid VII, cet. III. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Barry*. Juz XII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 1975.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- Cahyadi, A. dan Fernando M. Manullang. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008
- Darmodiharjo, D. dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Friedmann, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York, Russel Foundation, 1975
- Haskafi. *Kitab Al-Durr al-Mukhtar*. Jilid. III, Cet. IV, Damaskus: Daru al Fikri, 1990.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an Dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Herusko. *Anak di Luar Perkawinan* Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.
- KHO Sholeh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, tt

Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian BP4, Juni 1981

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005

Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al Syathiby, Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung : Pustaka, 1996.

Miftahul Huda, *Materi Seminar Kapita Selektta Hukum Islam*. STAIN Ponorogo, 2012.

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Nurhadi, Dadi. *Nikah Siri Di bawah Tangan*. Jogja: Suajana, 2003

Peters, A.G. dalam Ronny Hanitijo Soemitro. *Study Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985

Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu Orientasi*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresifm*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. Cetakan III. 2008

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni, 1977

Republika, MK: *UU Perkawinan Soal Anak di Luar Nikah*, *Langgar Konstitusi* Jumat, 17 Pebruari 2012

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Rusyd, Ibnu *Bidayah al-Mujtahid*. Juz V, Beirut: Dar al- Fikr, t.th.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publising. 2009

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Sindo, Koran. *MK Sahkan Status Anak Luar Nikah Resmi*, Selasa, 9 Februari 2012

Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Depag Dan Bumi Aksara, 1993

Zahrah, Abu. *Al-Mirath 'Inda Ja'fariah*. Kairo: Dar al Fikr, tt.